



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 8247-8257

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Manajemen Security Dalam Rangka Menanggulangi Gangguan Kamtib Pada Lapas Kelas 1 Bandar Lampung

Anugrah Bakas Surgawi<sup>1✉</sup>, Syahrial Yuska<sup>2</sup>

Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: [anugrahbakas@gmail.com](mailto:anugrahbakas@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen keamanan dalam mengatasi gangguan ketertiban dan keamanan (Kamtib) di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas 1 Bandar Lampung. Keamanan di lingkungan Lapas memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang aman, terkendali, dan mendukung proses pembinaan narapidana. Dengan pendekatan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen keamanan serta langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi potensi gangguan Kamtib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi sangat berpengaruh dalam mendukung keamanan di Lapas. Rekomendasi yang diperoleh diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan dan menciptakan lingkungan yang kondusif di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung.

Kata Kunci: *manajemen pengamanan, gangguan ketertiban, lembaga pemasarakatan*

### Abstrak

This study aims to examine the implementation of security management in addressing disturbances in order and security (Kamtib) at the Class 1 Prison in Bandar Lampung. Security in the prison environment plays a crucial role in establishing a safe, controlled setting that aids in the rehabilitation of inmates. By using a descriptive analysis approach, this research explores the factors that affect the implementation of security management and the measures taken to prevent potential Kamtib disruptions. The results indicate that human resources, surveillance systems, and the application of technology play a key role in supporting prison security. The findings are expected to enhance the effectiveness of security management and create a more conducive environment at the Class 1 Prison in Bandar Lampung.

Keywords: *security management, Kamtib disturbance, correctional institution*

## PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia, sebagai bagian integral dari mekanisme peradilan pidana, mengemban amanat fundamental yang tidak hanya berorientasi pada aspek punitif semata, melainkan secara holistik bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Filosofi ini, yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menekankan pentingnya pembinaan yang humanis, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, serta penyiapan mereka untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Tujuan luhur ini mencakup upaya pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana agar dapat menyatu kembali secara harmonis dengan lingkungan sosialnya. Konsep pemasyarakatan, yang pertama kali digagas oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1963 dan kemudian dikukuhkan pada tahun 1964, menggantikan sistem kepenjaraan dengan pendekatan yang lebih berfokus pada pembinaan dan bukan pembalasan (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022).

Namun, dalam realitas implementasinya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai garda terdepan sistem ini kerap dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, salah satunya adalah dinamika sosial internal yang rentan memicu konflik antar narapidana. Konflik ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban internal Lapas, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas program pembinaan dan pencapaian tujuan utama pemasyarakatan. Fenomena ini menjadi tantangan serius yang memerlukan analisis mendalam terhadap sistem manajemen security yang diterapkan. Oleh karena itu, aspek pengamanan dan manajemen security memegang peranan krusial sebagai fondasi yang menentukan keberhasilan proses pembinaan. Keamanan bukan sekadar elemen pelengkap, melainkan prasyarat mutlak agar seluruh program rehabilitasi dan reintegrasi dapat berjalan kondusif dan efektif, karena tanpa situasi yang stabil dan aman, program pembinaan tidak akan dapat berlangsung secara optimal (Muharam, Butar, & Wibawanto, 2022).

Salah satu faktor determinan yang signifikan memperburuk potensi konflik adalah kondisi kelebihan kapasitas hunian (*overcrowding*) yang melanda banyak Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas I Bandar Lampung. Data nasional menunjukkan tingginya angka penghuni Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang melebihi kapasitas ideal, menciptakan berbagai persoalan turunan seperti terganggunya pengawasan, menurunnya jaminan kesehatan, dan terhambatnya program pembinaan. Secara spesifik, Lapas Kelas I Bandar Lampung mengalami overkapasitas yang signifikan, dengan jumlah penghuni mencapai 1045 orang sementara kapasitasnya hanya 620 orang, atau mengalami kelebihan daya tampung sekitar 61,58%. Kondisi ini, diperparah dengan heterogenitas latar belakang

narapidana yang memiliki beragam karakter, status ekonomi, dan kebutuhan, serta tekanan psikologis akibat hukuman penjara, menciptakan lingkungan yang rawan gesekan, perselisihan, hingga eskalasi kekerasan. Rasio petugas pengamanan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan menjadi kendala struktural tambahan; di Lapas Kelas I Bandar Lampung, setiap petugas dalam satu shift jaga bertanggung jawab mengawasi sekitar 65 narapidana, sebuah perbandingan yang timpang dan berisiko(Ikhsanto, 2020).

Dalam konteks ini, penerapan manajemen security yang efektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara serta Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban, menjadi sangat esensial. Manajemen, sebagai proses kerja sama untuk menetapkan dan mewujudkan tujuan organisasi melalui perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan penyiapan sumber daya, memegang peranan kunci dalam operasional Lapas(Fikia & Subroto, 2023).

Manajemen security yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya keamanan, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, sehingga mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan secara optimal. Temuan awal di Lapas Kelas I Bandar Lampung mengindikasikan adanya insiden konflik antar narapidana yang penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi oleh petugas pengamanan namun tidak selalu terdokumentasi dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas manajemen security yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif manajemen security dalam rangka menanggulangi gangguan kamtib, khususnya konflik antar narapidana, di Lapas Kelas I Bandar Lampung, guna mengidentifikasi efektivitas pelaksanaannya serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya.

Penerapan manajemen keamanan yang efektif sangat penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, yang pada gilirannya mendukung tujuan pemasyarakatan dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan produktif. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan seringkali muncul, seperti masalah overcrowding, kurangnya sumber daya manusia, dan ketidakmampuan sistem untuk mengatasi perbedaan karakter serta latar belakang narapidana yang beragam. Oleh karena itu, manajemen keamanan yang diterapkan harus mampu merespons situasi ini secara cepat dan tepat, dengan pendekatan yang lebih holistik, terintegrasi, dan berbasis pada prinsip-prinsip humanisme(Fikia & Subroto, 2023).

Kondisi overcrowding yang terjadi di banyak Lapas, termasuk di Lapas Kelas I Bandar Lampung, menambah kompleksitas masalah. Kelebihan penghuni menyebabkan kesulitan dalam pengawasan, distribusi sumber daya, serta dampak psikologis pada narapidana yang mempengaruhi stabilitas emosi dan sikap mereka. Hal ini semakin memperburuk potensi timbulnya konflik, baik antar narapidana maupun antara narapidana dengan petugas keamanan. Meningkatnya ketegangan dan tekanan sosial dalam lingkungan Lapas menciptakan atmosfer yang tidak kondusif untuk pembinaan, sehingga diperlukan strategi manajemen yang lebih baik dalam menghadapi berbagai potensi gangguan.

Seiring dengan pentingnya pengamanan dalam Lapas, penerapan peraturan dan kebijakan terkait pengamanan juga memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya gangguan. Sistem pengamanan yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 33 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2024, merupakan dasar untuk menciptakan suatu sistem keamanan yang efektif. Namun, meskipun peraturan tersebut sudah ada, tantangan yang muncul dalam implementasinya tetap banyak. Keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada jumlah petugas, tetapi juga pada keterampilan, pemahaman, dan koordinasi antar berbagai pihak terkait, termasuk petugas keamanan, petugas pembinaan, serta narapidana itu sendiri (Muhammad Syahdiyar, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen security di Lapas Kelas I Bandar Lampung diterapkan, baik dalam pengelolaan keamanan, pengawasan, dan penyelesaian konflik antar narapidana. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan manajemen keamanan tersebut, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem, maupun faktor lingkungan yang ada di dalam Lapas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam manajemen keamanan di Lapas serta kontribusinya terhadap tercapainya tujuan utama pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana (S. T. Pemasyarakatan, 2024).

## METODE PENELITIAN

Metode kajian adalah cara terstruktur untuk mendapatkan informasi dengan tujuan tertentu. Pendekatan kajian digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian secara sistematis, yang mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pemilihan pendekatan penelitian, apakah kuantitatif, kualitatif, atau campuran, disesuaikan dengan

karakteristik objek yang diteliti dan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif, yang banyak digunakan dalam ilmu sosial, bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Peneliti berperan langsung dalam pengumpulan data, menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, yang lebih fokus pada pemaknaan daripada pembuatan generalisasi (Sugiyono, 2013; Bogdan & Biklen, 1982).

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis manajemen keamanan dalam menangani konflik antar narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Peneliti mengandalkan referensi dari jurnal dan literatur yang relevan, yang menunjukkan bahwa strategi manajemen keamanan yang terintegrasi dapat mengurangi konflik di penjara (Smith, 2020; Davis, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di lapangan, yang kemudian dianalisis untuk memahami dinamika konflik dan efektivitas strategi keamanan yang diterapkan di Lapas Kelas I Bandar Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Bagaimana pelaksanaan manajemen security terhadap gangguan kamtib di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ?*

Pelaksanaan manajemen keamanan (security) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung merupakan bagian integral dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban (kamtib) sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Manajemen keamanan ini berfokus pada pencegahan gangguan kamtib yang dapat mengancam stabilitas operasional lapas, keselamatan warga binaan pemasyarakatan (WBP), petugas, dan masyarakat sekitar. Pendekatan yang diterapkan didasarkan pada kerangka regulasi yang ketat, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Deteksi Dini, Pemberantasan Narkoba, dan Sinergi Aparat Penegak Hukum. Kerangka ini menjadi landasan utama dalam merumuskan strategi pengamanan yang proaktif dan preventif (Firdaus, 2019).

Secara operasional, pelaksanaan manajemen security di Lapas Kelas I Bandar Lampung mencakup serangkaian prosedur yang terstruktur dan terkoordinasi. Salah satu pilar utama adalah deteksi dini, yang dilakukan melalui pengawasan rutin terhadap aktivitas WBP, pemeriksaan lingkungan lapas, dan analisis potensi risiko. Misalnya, petugas keamanan melaksanakan pengeledahan blok hunian secara berkala untuk memastikan tidak adanya barang terlarang, seperti narkoba, senjata tajam, atau alat komunikasi seperti telepon

genggam. Pada September 2024, razia yang dipimpin oleh Kepala Bidang Administrasi Kamtib, Pance Daniel, berhasil mencatatkan kondisi "zero handphone dan narkoba," yang menunjukkan efektivitas pengawasan ketat. Kegiatan ini didukung oleh penerapan teknologi sederhana namun efektif, seperti pemeriksaan metal detector dan pengendalian akses masuk-keluar lapas.

Selain itu, manajemen keamanan di Lapas Kelas I Bandar Lampung juga menekankan pemberantasan peredaran narkoba sebagai prioritas utama, sesuai dengan program "3+1 Kunci Pemasyarakatan Maju" yang mencakup deteksi dini, pemberantasan narkoba, sinergi aparat, dan pembinaan berbasis pengayoman. Upaya ini melibatkan razia bersama dengan instansi penegak hukum, seperti Polsek Kedaton dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, untuk mencegah masuknya barang terlarang melalui pengunjung atau jalur tidak resmi. Contohnya, razia gabungan pada kuartal ketiga 2024 berhasil mencegah penyelundupan narkoba melalui koordinasi lintas instansi yang kuat. Petugas juga dilatih untuk mengenali pola perilaku mencurigakan dari WBP atau pengunjung, yang menjadi bagian dari strategi deteksi dini untuk meminimalkan risiko gangguan kamtib (Sampai et al., 2013).

Aspek lain dari manajemen security adalah pengendalian sarana dan prasarana keamanan. Lapas Kelas I Bandar Lampung memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan peralatan keamanan, seperti gembok, kunci, dan pagar pembatas, berada dalam kondisi optimal. Pemeriksaan rutin terhadap sarana fisik ini dilakukan untuk mencegah kerusakan atau manipulasi yang dapat dimanfaatkan untuk pelarian atau gangguan lainnya. Sebagai contoh, petugas keamanan melakukan inspeksi harian terhadap pintu sel, ventilasi, dan tembok perimeter untuk memastikan tidak ada celah yang dapat mengganggu keamanan. Selain itu, pengelolaan data WBP, termasuk klasifikasi risiko tinggi berdasarkan Buku Standar Pembinaan Risiko Tinggi Narapidana 2017, memungkinkan petugas untuk menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap narapidana dengan riwayat pelanggaran atau potensi gangguan kamtib (Lapas, IIA, & Indonesia, 2024).

Pilar ketiga, yaitu sinergi aparat, menjadi elemen kunci dalam keberhasilan manajemen security. Lapas Kelas I Bandar Lampung menjalin kerjasama erat dengan kepolisian, TNI, dan BNN untuk memperkuat kapasitas pengamanan. Koordinasi ini tidak hanya terbatas pada razia, tetapi juga mencakup pertukaran informasi intelijen tentang potensi ancaman, seperti peredaran narkoba atau rencana pelarian. Pada 2024, Kalapas Saiful Sahri menegaskan pentingnya sinergi ini dalam menjaga kondusivitas lapas, dengan mengadakan rapat koordinasi rutin bersama aparat penegak hukum untuk mengevaluasi ancaman dan merumuskan strategi respons. Pendekatan ini selaras dengan prinsip

reintegrasi sosial berbasis nilai Pancasila, di mana keamanan lapas tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung pembinaan WBP agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik(Putri Anisa, 2021).

Secara akademis, pelaksanaan manajemen security ini dapat dianalisis melalui teori manajemen risiko keamanan, yang menekankan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Lapas Kelas I Bandar Lampung menerapkan pendekatan ini dengan mengintegrasikan pengawasan manusia, teknologi, dan kerjasama lintas sektoral. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan potensi risiko dari narapidana berisiko tinggi tetap memerlukan inovasi, seperti penerapan teknologi canggih atau pelatihan intensif bagi petugas. Dengan demikian, manajemen security di Lapas Kelas I Bandar Lampung tidak hanya berfokus pada respons reaktif, tetapi juga pada pencegahan proaktif untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pembinaan WBP.

*Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan manajemen security untuk keberlanjutan terhadap gangguan kamtib di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ?*

Di tengah dinamika yang kompleks dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung, keberlanjutan manajemen keamanan (security) untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat yang saling bertautan. Berpijak pada kerangka regulasi yang kokoh, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015, lapas ini telah merancang sistem pengamanan yang berorientasi pada deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan sinergi aparat. Namun, keberhasilan implementasi strategi ini tidak lepas dari tantangan internal dan eksternal yang membutuhkan pendekatan adaptif dan terkoordinasi. Narasi berikut menguraikan secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat yang membentuk lanskap keamanan di Lapas Kelas I Bandar Lampung, dengan perspektif akademis yang mengacu pada teori manajemen risiko dan organisasi(Muhammad Syahdiyar, 2020).

Faktor pendukung menjadi tulang punggung operasional manajemen security di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Pertama, landasan regulasi yang jelas memberikan arah yang terstruktur bagi petugas dalam menjalankan tugas pengamanan. Permenkumham No. 33 Tahun 2015, misalnya, mengatur prosedur pengeledahan, pengendalian barang terlarang, dan pengawasan lingkungan, sementara Kepdirjenpas No. PAS-416.PK.01.04.01

Tahun 2015 menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk memperkuat deteksi dini (F & Wibowo, 2021).

Regulasi ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas, sehingga petugas dapat beroperasi dengan keyakinan dan akuntabilitas. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana keamanan, seperti gembok berkualitas tinggi, kunci dengan sistem pengaman ganda, dan pagar perimeter yang kokoh, menjadi pilar penting dalam mencegah gangguan kamtib. Inspeksi rutin terhadap fasilitas ini, sebagaimana dilakukan sepanjang 2024, memastikan bahwa infrastruktur fisik tetap andal, mengurangi risiko pelarian atau penyalahgunaan fasilitas oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) (Putri Anisa, 2021).

Ketiga, sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polsek Kedaton dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, telah terbukti efektif. Contohnya, razia gabungan pada September 2024 berhasil menciptakan kondisi "zero handphone dan narkoba," menunjukkan bahwa kolaborasi lintas instansi mampu memperkuat kapasitas pengamanan melalui pertukaran informasi intelijen dan respons cepat terhadap ancaman. Keempat, komitmen kepemimpinan yang kuat, di bawah arahan Kalapas Saiful Sahri, mendorong implementasi program "3+1 Kunci Pemasyarakatan Maju," yang mengintegrasikan deteksi dini, pemberantasan narkoba, sinergi aparat, dan pembinaan berbasis pengayoman. Pelatihan rutin bagi petugas juga meningkatkan kewaspadaan terhadap pola perilaku mencurigakan, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Standar Pembinaan Risiko Tinggi Narapidana 2017, yang menekankan pentingnya pengelolaan WBP berisiko tinggi. Terakhir, sistem klasifikasi risiko narapidana memungkinkan petugas untuk memprioritaskan pengawasan terhadap WBP dengan riwayat pelanggaran berat, sehingga mencegah potensi gangguan seperti kerusuhan atau pelarian (F & Wibowo, 2021).

Namun, di balik kekuatan ini, terdapat faktor penghambat yang menghambat keberlanjutan manajemen security. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan utama. Dengan rasio petugas terhadap WBP yang tidak seimbang, pengawasan intensif sering kali sulit dilakukan, terutama pada shift malam atau saat kegiatan pembinaan berlangsung. Keterbatasan ini dapat mengurangi frekuensi pengeledahan menyeluruh, meningkatkan risiko masuknya barang terlarang seperti narkoba atau alat komunikasi.

Kedua, keberadaan narapidana berisiko tinggi, sebagaimana diidentifikasi dalam Buku Standar Pembinaan Risiko Tinggi Narapidana 2017, menambah kompleksitas pengelolaan keamanan. Narapidana dengan pengaruh kuat atau riwayat keterlibatan dalam

jaringan kriminal dapat memicu gangguan kamtib, seperti konflik antar-WBP atau upaya pelarian, jika tidak dikelola dengan pengawasan ketat(D. J. Pemasyarakatan, 2015).

Ketiga, potensi penyelundupan barang terlarang melalui pengunjung tetap menjadi ancaman serius. Meskipun pemeriksaan manual dilakukan, ketiadaan teknologi canggih seperti pemindai sinar-X membatasi kemampuan petugas untuk mendeteksi barang tersembunyi, seperti narkoba yang disembunyikan dalam kemasan makanan. Keempat, koordinasi antarunit di dalam lapas kadang-kadang kurang optimal. Fokus pada kegiatan pembinaan, seperti pelatihan kerja atau pendidikan, dapat mengalihkan perhatian dari tugas pengamanan, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh WBP untuk melanggar aturan. Kelima, keterbatasan teknologi pengamanan menjadi penghambat signifikan. Meskipun lapas dilengkapi dengan alat dasar seperti metal detector, kurangnya sistem pengawasan modern, seperti kamera CCTV dengan cakupan penuh atau analitik cerdas, menghambat pemantauan real-time di area rawan seperti blok hunian atau zona pengunjung(Kurniawan & Soge, 2021).

Untuk mengatasi penghambat ini, Lapas Kelas I Bandar Lampung perlu mengadopsi strategi yang berbasis inovasi dan kolaborasi. Peningkatan kapasitas SDM melalui rekrutmen petugas tambahan dan pelatihan intensif dapat meningkatkan intensitas pengawasan. Investasi dalam teknologi, seperti pemasangan CCTV dengan analitik perilaku atau pemindai barang canggih, dapat memperkuat deteksi dini dan mencegah penyelundupan.

Koordinasi antarunit dapat dioptimalkan melalui pembagian tugas yang jelas dan rapat evaluasi rutin untuk memastikan sinergi antara fungsi keamanan dan pembinaan. Edukasi kepada pengunjung tentang konsekuensi penyelundupan, dikombinasikan dengan pemeriksaan yang lebih ketat, juga dapat meminimalkan risiko. Selain itu, pengelolaan narapidana berisiko tinggi dapat ditingkatkan dengan pendekatan berbasis data, seperti analisis pola perilaku untuk mengidentifikasi potensi ancaman secara dini. Secara akademis, faktor-faktor ini dapat dianalisis melalui teori manajemen risiko ISO 31000, yang menekankan pentingnya identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko secara sistematis. Pendekatan sistem organisasi juga relevan, karena menyoroti perlunya keseimbangan antara sumber daya, struktur, dan lingkungan operasional untuk mencapai keberlanjutan. Dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan mengatasi penghambat secara strategis, Lapas Kelas I Bandar Lampung dapat memperkuat manajemen security untuk menjaga kondusivitas dan mendukung misi reintegrasi sosial WBP berbasis nilai Pancasila(Permata & Wibowo, 2021).

## SIMPULAN

Manajemen keamanan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung berjalan terstruktur berdasarkan regulasi, meliputi deteksi dini, razia rutin, pemberantasan narkoba, pengendalian fasilitas, klasifikasi risiko narapidana, dan sinergi antarlembaga. Beberapa keberhasilan tercatat, seperti kondisi "zero handphone dan narkoba". Keberlangsungan sistem ini didukung oleh regulasi yang jelas, ketersediaan sarana dasar, kolaborasi eksternal, dan komitmen pimpinan. Namun, terdapat kendala signifikan seperti sumber daya manusia terbatas, adanya narapidana berisiko tinggi, potensi penyelundupan, koordinasi internal yang belum optimal, minimnya teknologi keamanan canggih, serta masalah kelebihan kapasitas hunian

## DAFTAR PUSTAKA

- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan (2022).
- F, M. Y., & Wibowo, P. (2021). Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas li B Situbondo. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(2), 149. <https://doi.org/10.33603/publika.v9i2.6259>
- Fikia, M., & Subroto, M. (2023). Manajemen Strategi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban, 12, 10–13. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19809>
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>
- Ikhsanto, jurusan teknik mesin L. N. (2020). Pengamanan dan keamanan dalam lembaga pemasyarakatan, 27(1), 1–9.
- Kurniawan, R., & Soge, M. M. (2021). Menelaah Kesiapan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Lapas Kelas IIA Lahat. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43–50. <https://doi.org/10.34306/adimas.v2i1.524>
- Lapas, P., lia, K., & Indonesia, D. I. (2024). Strategi dan penataan keamanan, 7(1), 313–322.
- Muhammad Syahdiyar. (2020). Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99–111. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167>
- Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573–582. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>

- Pemasyarakatan, D. J. (2015). Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-416.Pk.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Lapas Dan Rutan.
- Pemasyarakatan, S. T. (2024). TANTANGAN DAN KEAMANAN DALAM MENGELOLA NARAPIDANA TERORIS : KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA 1\* Rizki Syaeful Amin, 2 Mitro Subroto, *17*(1), 323–331.
- Permata, M. A., & Wibowo, P. (2021). Manajemen Strategis Dalam Pembinaan Narapidana Teroris Di Lapas Kelas II B Ngawi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *1*(2), 254–258. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2687>
- Putri Anisa, P. W. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(5), 1085–1090.
- Sampai, A., Kebenaran, P. U. K., Kkr, U. U., Nomor, P. M. K., Kkr, U. U., Kkr, U. U., ... Aceh, Q. (2013). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu, (35).